



Implementasi PSAK 409 dalam Pencatatan, Pengakuan dan Penyaluran Dana Infak pada Baznas Kota Gorontalo

Siti Khairunnisa Abd. Razak^a, Fadelah Teguh^b, Nazwa Syahrani Bilondatu^c Andre Farel Mandag^d, Fahrezi Kango^e, Aril Rahman Alatanif^f, Ronald S. Badu^g

^{a b c d e f g} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: *^akhairunnisasiti277@gmail.com, ^bfadelateguh99@gmail.com, ^cawabilondatu@gmail.com,*

^dandrefaremandag@gmail.com, ^efahrejikango@gmail.com, ^farilrahman33@gmail.com, ^gronaldsoemitro@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 15 Oktober 2025

Revised: 4 November 2025

Accepted: 5 November 2025

Kata Kunci:

PSAK 409, dana infak, akuntabilitas, BAZNAS, akuntansi syariah

Keywords:

PSAK 409, infaq funds, accountability, BAZNAS, Islamic accounting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 409 dalam pencatatan, pengakuan, dan penyaluran dana infak pada BAZNAS Kota Gorontalo. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian praktik pengelolaan dana infak dengan ketentuan standar akuntansi syariah guna mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga amil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo telah menerapkan PSAK 409 dalam proses penerimaan, pencatatan, pengakuan, dan penyaluran dana infak. Pemisahan dana infak, zakat, dan dana amil dilakukan sejak tahap awal serta didukung oleh sistem pencatatan ganda dan kelengkapan dokumen pendukung. Penyaluran dana dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan mekanisme verifikasi dan pengendalian internal yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 mendukung pengelolaan dana infak yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of PSAK 409 in the recording, recognition, and distribution of infaq funds at BAZNAS Gorontalo City. The study focuses on the conformity of infaq fund management practices with Islamic accounting standards to support transparency and accountability of amil institutions. A descriptive qualitative approach was employed using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that BAZNAS Gorontalo City has implemented PSAK 409 in the processes of receiving, recording, recognizing, and distributing infaq funds. The separation of infaq, zakat, and amil funds has been applied from the initial stage and supported by dual recording systems and complete supporting documents. Fund distribution is carried out based on the annual work and budget plan through verification procedures and adequate internal control. These findings indicate that the implementation of PSAK 409 supports orderly, transparent, and accountable infaq fund management

@2025 Siti Khairunnisa Abd. Razak, Fadelah Teguh, Nazwa Syahrani Bilondatu, Andre Farel Mandag, Fahrezi Kango, Aril Rahman Alatanif, Ronald S. Badu

Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Infak sebagai bagian dari dana sosial keagamaan memiliki kontribusi yang penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil menjadi dasar utama dalam penghimpunan dana infak sehingga pengelolaannya tidak hanya berkaitan dengan ibadah tetapi juga menyangkut tanggung jawab publik. Oleh sebab itu lembaga pengelola infak perlu menunjukkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar dana yang diterima dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas tersebut dalam bidang akuntansi diwujudkan melalui penerapan standar akuntansi yang mampu menghasilkan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipercaya.

Pedoman akuntansi diperlukan seiring dengan berkembangnya praktik filantropi Islam agar pencatatan dan pelaporan dana sosial dapat dilakukan secara tertib. PSAK 409 menjadi standar yang memberikan arahan mengenai perlakuan akuntansi atas zakat infak dan sedekah yang mencakup pengakuan pengukuran penyaluran serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Menurut Uno dan Muhammad (2023) ruang lingkup Draf Eksposur PSAK 409 difokuskan pada aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan oleh entitas amil. Keberadaan standar ini memberikan acuan yang jelas bagi lembaga amil dalam menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya penerapan PSAK 409 belum selalu berjalan secara optimal. Perbedaan kondisi internal lembaga seperti kesiapan sistem kelengkapan dokumen dan prosedur kerja menyebabkan proses penerapan standar menghadapi berbagai kendala. Selain itu variasi sumber infak dan program penyaluran turut memengaruhi proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Anggraini dan Ersi (2024) menegaskan bahwa akuntansi syariah berperan penting dalam memastikan setiap tahapan pengelolaan dana mulai dari penghimpunan hingga penyaluran dapat dilakukan secara akuntabel dan dapat ditelusuri.

Sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat infak dan sedekah BAZNAS memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu lembaga amil tingkat daerah yang aktif dalam pengelolaan dana infak adalah BAZNAS Kota Gorontalo. Penelitian Lakisa dkk. (2023) menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menerapkan PSAK 409 dalam pencatatan pengukuran dan pelaporan dana ZIS meskipun laporan keuangan yang dipublikasikan belum disajikan secara rinci. Sementara itu penelitian Nuraini dkk. (2025) pada BAZNAS Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 telah dilakukan namun masih memerlukan perbaikan terutama pada aspek pengungkapan dan penyaluran dana.

Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas pengelolaan zakat infak dan sedekah secara menyeluruh sehingga pembahasan yang secara khusus menitikberatkan pada dana infak masih terbatas. Padahal Amelia dkk. sebagaimana dijelaskan oleh Sugianto dkk. (2025) menyatakan bahwa infak memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan kesejahteraan terutama ketika kondisi ekonomi tidak stabil. Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PSAK 409 dalam pencatatan pengukuran dan penyaluran dana infak pada BAZNAS Kota Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi syariah serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak terkait mengenai pengelolaan dana infak yang transparan dan akuntabel.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS PSAK 409

Menurut Maulida dan Agus (2023) PSAK 409 merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan pengukuran penyajian dan pengungkapan dana zakat infak dan sedekah yang dikelola oleh lembaga amil. Standar ini bertujuan memastikan setiap penerimaan dana ZIS dicatat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntansi dan syariah. PSAK 409 juga menegaskan pemisahan antara dana amil dan dana salur serta pengelompokan infak menjadi infak terikat dan infak tidak terikat sehingga pengelolaan dana harus sesuai dengan amanah pemberi dan ketentuan syariah.

Dalam penerapannya PSAK 409 mewajibkan lembaga amil menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan laporan perubahan dana laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk memberikan gambaran mengenai sumber penggunaan dan saldo dana. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara amanah terpisah dan sesuai tujuan penyaluran sehingga setiap dana dapat dikelola dan dilaporkan dengan benar. Penerapan PSAK 409 tidak hanya menjaga keandalan informasi keuangan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta mendukung tata kelola dana ZIS yang profesional dan sesuai prinsip syariah (Latifah, 2021).

Infak

Kata infak berasal dari bahasa Arab *anfaqo*, yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu untuk suatu tujuan tertentu. Dalam perspektif syariah, infak dimaknai sebagai menyisihkan sebagian harta atau aset untuk kepentingan yang diamanahkan oleh Allah SWT. Tindakan ini menjadi salah satu bentuk ketaatan sekaligus kepedulian sosial dari individu kepada sesama.

Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki batas minimal nishab yang harus dipenuhi. Sifatnya yang fleksibel memungkinkan setiap orang memberikan sumbangan sesuai kemampuan masing-masing. Dengan demikian, infak dapat dilakukan secara sukarela tanpa terikat aturan kuantitatif tertentu (Jalil dkk., 2022).

Riyadhi dkk. (2021) menjelaskan bahwa infak merupakan aktivitas mengalokasikan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang dianjurkan dalam Islam. Praktik ini dapat berupa pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, sesama muslim, maupun dukungan untuk penanganan bencana dan kebutuhan sosial lainnya. Tidak seperti zakat yang mewajibkan penyaluran pada delapan golongan tertentu, infak dapat diserahkan kepada siapa saja yang dianggap membutuhkan. Dengan sifatnya yang lebih bebas dan tidak dibatasi kategori penerima, infak menjadi sarana luas bagi umat untuk menunaikan kepedulian sosial serta memperkuat solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengelolaan Infak di Lembaga Zakat

Pengelolaan infak pada lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai proses pengumpulan dana, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan mustahik. Berdasarkan penelitian Hafiz dan Nasution (2023), model pengelolaan ZIS di lembaga zakat umumnya menekankan tiga aspek utama, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana. Infak dikumpulkan melalui berbagai metode seperti transfer bank, jemput donasi, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa infak tidak boleh sekadar dihimpun, tetapi harus dikelola secara profesional agar memberikan manfaat yang optimal. Selain itu, lembaga zakat wajib berpedoman

pada prinsip syariat, keadilan, amanah, dan akuntabilitas sehingga dana infak dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan berdampak jangka panjang bagi penerima. Dalam konteks ini, infak menjadi sarana penguatan solidaritas sosial serta menjaga keberlangsungan program kemanusiaan yang dijalankan lembaga zakat.

Pendistribusian infak di lembaga zakat tidak terbatas pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program produktif yang dapat meningkatkan kemandirian mustahik. Hafiz dan Nasution (2023) menjelaskan bahwa dana ZIS, termasuk infak, dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha, peralatan kerja, bantuan pendidikan, hingga kegiatan sosial seperti bantuan musibah dan program penyediaan makanan. Pola penyaluran ini menunjukkan bahwa infak memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama ketika disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, infak bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga mekanisme pembangunan sosial yang dapat mengubah posisi mustahik menjadi muzakki di masa depan. Hal ini sejalan dengan tujuan besar pengelolaan ZIS di Indonesia, yaitu pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui sistem distribusi yang terencana dan berkelanjutan.

BAZNAS Sebagai Amil Zakat

Menurut Jahja dkk. (2023) pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan terhadap pengelolaan zakat infak dan sedekah melalui berbagai regulasi yang berlaku. Dalam kerangka tersebut BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bertugas mengelola dana ZIS agar pengelolaannya berjalan lebih terarah dan berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 sebagai lembaga resmi yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah pada tingkat nasional.

Keberadaan BAZNAS memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat secara profesional yang mencakup perencanaan pengumpulan pendistribusian dan pertanggungjawaban dana. Dana yang dihimpun disalurkan baik secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mustahik maupun secara produktif melalui pemberian modal usaha modal pertanian dan bantuan peternakan sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mashur Riswandi dan Sibawaihi 2022). Selain itu BAZNAS juga berperan dalam edukasi dan syiar zakat melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan yang terbukti membantu penguatan usaha masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi sesuai prinsip ekonomi Islam (Dwiaryanti dkk. 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti tanpa melibatkan pengolahan data statistik. Lokasi penelitian ditetapkan di BAZNAS Kota Gorontalo yang beralamat di Jl. Jamaludin Malik No. 41, Limba U Dua, Kota Selatan, dengan waktu observasi lapangan yang dilaksanakan pada Jumat, 21 November 2025. Sumber data terdiri atas data primer yang dihimpun melalui wawancara mendalam bersama Ibu Wafiq Aziza Nursafitri (staf Bidang 3 Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan) serta observasi langsung, yang kemudian didukung oleh data sekunder berupa literatur ilmiah dan dokumen resmi terkait penerapan PSAK 409.

Teknik pengumpulan data mengintegrasikan metode observasi, wawancara tatap muka

dan dokumentasi secara berkesinambungan untuk memastikan validitas informasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan sistematis yang meliputi reduksi data untuk memilah informasi relevan, penyajian data berdasarkan tema prosedur penerimaan dan penyaluran infak, serta analisis alur operasional untuk mengevaluasi pengendalian internal lembaga. Tahap akhir penelitian ini melibatkan validasi melalui triangulasi sumber dan teknik guna menghasilkan kesimpulan yang akurat mengenai efektivitas implementasi standar akuntansi pada objek penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan Penerimaan, Pencatatan, dan Pengakuan Dana Infak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo telah menjalankan pengelolaan penerimaan, pencatatan, dan pengakuan dana infak dengan mekanisme yang tertata dan mengacu pada ketentuan PSAK 409. Berdasarkan keterangan narasumber, lembaga menggunakan dua sistem pencatatan utama yaitu aplikasi SIMBA yang disediakan oleh BAZNAS RI dan file Excel yang disiapkan oleh Kantor Kementerian Agama. Narasumber menyampaikan bahwa “BAZNAS menggunakan SIMBA untuk klasifikasi dana secara otomatis, sedangkan Excel dijadikan dasar laporan audit tahunan.” Penggunaan dua sistem ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan pencatatan karena SIMBA berfungsi mengelompokkan dana secara otomatis sementara Excel digunakan sebagai alat pencocokan data.

Sumber dana infak yang diterima BAZNAS Kota Gorontalo berasal dari berbagai jenis seperti infak ASN, infak sekolah, serta infak tertentu misalnya bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Narasumber menegaskan bahwa “setiap penerimaan langsung dipisahkan sesuai PSAK 409.” Selain itu dijelaskan bahwa dana amil ditetapkan sebesar 20 persen dari infak umum dan digunakan khusus untuk kebutuhan operasional lembaga. Narasumber juga menyampaikan bahwa “zakat dan infak tidak boleh digunakan untuk pembelian aset kantor, sehingga semua aset operasional dibeli menggunakan dana amil.” Kebijakan ini menunjukkan adanya pemisahan dana yang jelas sesuai dengan peruntukan masing-masing.

Dalam proses pencatatan dan pengakuan dana infak, BAZNAS Kota Gorontalo berpedoman pada RKAT dalam menentukan kesiapan dana untuk setiap program. Narasumber menjelaskan bahwa “jika program harus berjalan tetapi dana belum cukup, digunakan mekanisme uang muka yang dilunasi setelah penerimaan infak periode berikutnya.” Seluruh transaksi dicatat dan diselesaikan melalui laporan keuangan yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, serta laporan per program dan per asnaf. Setiap transaksi dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti bukti transfer proposal dan form verifikasi sehingga “semua transaksi memiliki dokumen pendukung agar bisa ditelusuri.”

Penyaluran Dana, Pengelolaan Dana Amil dan Pengendalian Internal

Berdasarkan keterangan informan, penyaluran dana infak di BAZNAS Kota Gorontalo dilakukan melalui lima bidang program yang telah ditetapkan dalam RKAT. Informan menyampaikan bahwa “setiap bidang sudah punya target bulanan, supaya dananya tidak tinggal terlalu lama di rekening.” Proses penyaluran dimulai dari pengajuan proposal mustahik yang diverifikasi oleh bidang terkait sebelum diteruskan kepada ketua untuk mendapatkan persetujuan. Informan menjelaskan bahwa “proposal itu dicek dulu, apakah layak, siapa mustahiknya, dan untuk apa kebutuhannya, baru

naik ke ketua untuk persetujuan.”

Pengelolaan dana amil dilakukan secara terpisah dan hanya digunakan untuk kebutuhan operasional lembaga. Informan menegaskan bahwa “dana amil itu khusus operasional saja... dana amil tidak boleh dipakai bantu mustahik, dan dana infak juga tidak boleh dipakai operasional.” Dana amil digunakan untuk keperluan seperti pemeliharaan gedung listrik ATK serta pembelian aset kantor. Pemisahan dana ini dilakukan sejak awal penerimaan agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan dana antara infak zakat dan amil.

Pengendalian internal diterapkan melalui pemisahan tugas antarbidang mulai dari verifikasi persetujuan pencairan hingga pelaporan. Informan menjelaskan bahwa “setiap pencairan itu harus lengkap berkasnya; ada proposal, disposisi ketua, bukti transfer, SPJ, sama laporan realisasinya.” SIMBA dan Excel digunakan sebagai alat kontrol silang untuk meminimalkan kesalahan pencatatan dengan cara “SIMBA itu untuk pelaporan ke pusat, tapi kami juga cocokkan di Excel supaya tidak ada selisih.” Selain itu audit syariah dan audit dari Kantor Akuntan Publik dilakukan secara berkala karena “audit itu untuk memastikan semua proses sudah sesuai aturan, mulai dari catatan sampai penyalurannya.” Pelaporan rutin ke BAZNAS RI semakin memperkuat pengendalian internal karena “setiap bulan kami kirim laporan ke pusat, jadi semua transaksi itu pasti kelihatan.”

Pembahasan

Implementasi PSAK 409 dalam Penerimaan, Pencatatan, dan Pengakuan Infak

Implementasi PSAK 409 dalam penerimaan, pencatatan, dan pengakuan infak di BAZNAS Kota Gorontalo menunjukkan upaya lembaga dalam mewujudkan akuntabilitas dan ketertiban pengelolaan dana ZIS. PSAK 409 memberikan pedoman yang jelas bagi entitas amil dalam mengelola infak secara sistematis mulai dari tahap penerimaan hingga pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, BAZNAS Kota Gorontalo telah menerapkan ketentuan tersebut dengan mengakui setiap penerimaan infak setelah dana diterima serta melengkapinya dengan dokumen pendukung untuk menjaga ketertelusuran transaksi.

Penerapan PSAK 409 tercermin dalam penggunaan mekanisme pencatatan yang terstruktur serta pemisahan tugas antarbidang. Proses penerimaan infak dilakukan melalui verifikasi sebelum dicatat dan diakui oleh bagian keuangan, kemudian dilaporkan oleh bagian pelaporan. Penggunaan dua sistem pencatatan yaitu SIMBA dan Excel memperkuat keandalan data karena SIMBA memfasilitasi klasifikasi dana secara otomatis sedangkan Excel digunakan sebagai alat rekonsiliasi dan pendukung audit. Praktik ini menunjukkan adanya upaya pengendalian internal untuk meminimalkan kesalahan pencatatan dan memastikan kesesuaian data dengan ketentuan PSAK 409.

Selain itu, pengakuan dan pemisahan dana dilakukan secara konsisten sesuai peruntukannya. Sumber infak yang berasal dari ASN sekolah maupun infak tertentu dipisahkan sejak awal termasuk pemotongan dana amil sebesar 20 persen untuk operasional lembaga. Kebijakan tidak menggunakan dana zakat dan infak untuk pembelian aset kantor memperkuat penerapan prinsip pemisahan dana sebagaimana diatur dalam PSAK 409. Praktik ini sejalan dengan pandangan Hafiz dan Nasution (2023) yang menegaskan bahwa pengelolaan infak harus dilakukan secara tertib dan transparan agar dana tidak hanya tercatat dengan benar tetapi juga digunakan sesuai tujuan kemaslahatan mustahik.

Implementasi PSAK 409 dalam Penyaluran Dana, Pengelolaan Dana Amil, dan Pengendalian Internal

Penyaluran dana infak di BAZNAS Kota Gorontalo dilaksanakan berdasarkan RKAT dengan mekanisme yang terencana dan terkontrol. Setiap pengajuan bantuan mustahik melalui tahapan verifikasi oleh bidang terkait kemudian memperoleh persetujuan ketua sebelum pencairan dilakukan oleh bagian keuangan. Mekanisme ini memastikan bahwa dana infak disalurkan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan serta tidak mengendap terlalu lama di rekening lembaga. Proses tersebut mencerminkan penerapan PSAK 409 dalam menjaga ketepatan tujuan penyaluran dana.

Pengelolaan dana amil dilakukan secara terpisah dan hanya digunakan untuk kebutuhan operasional lembaga. Pemisahan antara dana infak zakat dan amil diterapkan sejak awal agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan dana. Dana amil digunakan untuk pemeliharaan gedung listrik ATK serta pembelian aset kantor sementara dana infak dan zakat difokuskan untuk penyaluran kepada mustahik baik secara konsumtif maupun produktif. Praktik ini menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan PSAK 409 sebagaimana ditegaskan oleh Maulida dan Agus (2023) mengenai pentingnya pemisahan dana amil dan dana salur serta klasifikasi infak sesuai peruntukannya.

Pengendalian internal diperkuat melalui pemisahan tugas kewajiban dokumen pendukung serta penggunaan SIMBA dan Excel sebagai alat kontrol silang. Seluruh transaksi didukung proposal disposisi bukti transfer dan laporan realisasi sehingga mudah ditelusuri. Audit syariah dan audit oleh Kantor Akuntan Publik dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pelaporan rutin kepada BAZNAS RI menambah lapisan pengawasan dan memperkuat tata kelola dana. Praktik ini sejalan dengan Latifah (2021) yang menekankan bahwa penerapan PSAK 409 berperan penting dalam menciptakan pelaporan keuangan yang transparan akuntabel dan selaras dengan prinsip syariah serta mendukung profesionalisme pengelolaan dana ZIS.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan bahwa penerapan PSAK 409 terhadap pengelolaan dana infak di BAZNAS Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah yang berlaku. Pengelolaan dana infak dilakukan secara terpisah dari dana lainnya melalui mekanisme penerimaan pencatatan pengakuan dan penyaluran yang jelas dan terstruktur. Pengakuan pencatatan dan pelaporan dana infak telah disesuaikan dengan prinsip PSAK 409 yang menekankan pemisahan dana akurasi pencatatan serta transparansi pengelolaan. BAZNAS Kota Gorontalo telah berhasil mengelola dana infak sesuai dengan standar PSAK 409 yang berlaku sehingga setiap aktivitas penerimaan dan penyaluran dana infak diakui berdasarkan sumber penerimaan dan disalurkan kembali sesuai dengan ketentuan serta peruntukannya. Dalam penyusunan laporan keuangannya BAZNAS Kota Gorontalo memanfaatkan sistem informasi berupa SIMBA dan pencatatan pendukung lainnya untuk memudahkan proses pencatatan pengelolaan dan pelaporan dana infak secara akuntabel.

Keterbatasan

Pada penelitian ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam pelaksanaannya karena penelitian hanya memperoleh akses pada dokumentasi tertentu terkait pengelolaan dana infak di BAZNAS Kota Gorontalo. Peneliti tidak dapat menampilkan seluruh laporan keuangan secara lengkap dan rinci seperti laporan posisi keuangan laporan perubahan dana infak laporan perubahan dana amil laporan perubahan aset kelolaan serta laporan arus kas secara menyeluruh karena adanya prosedur dan kebijakan internal lembaga yang harus dipatuhi. Meskipun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 terhadap pengelolaan dana infak di BAZNAS Kota Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M., & Ersi, S. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 491-505.
- Dwiaryanti, R., Abdillah, M. N., Nofal, A., Ridho, A., Bilhaq, I. A., & Idris, M. (2024). Kampung Zakat Sebagai Inovasi Peningkatan Daya Ekonomi Ummat Melalui" Baznas" Pamekasan. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 258-266.
- Hafiz, M., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis model pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga zakat al-washliyah (lazwashal). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1034-1043.
- Jahja, T. I., Yusuf, N., & Badu, R. S. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Amil Zakat. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 273-281.
- Jalil, M. I. A., Lada, S., Pitchay, A. A., Bakri, M. A., Ghazali, M. F., & Hamid, M. R. A. (2022). *Infaq during movement lockdown: the perspective from social responsibility theory. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 441–460. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2021-0020>
- Lakisa, F., Suleman, S. S., & Pilomonu, M. S. (2023). Implementasi PSAK 109 terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Baznas Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 148-157.
- Latifah, E. (2021). Penerapan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Strategi Kebijakan Fiskal pada Sharia Microfinance Institution. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1-14.
- Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (analisis pengembangan ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 634-639.
- Maulida, A. Z., & Purnomo, A. (2023). *Islamic Public Finance: Productive Zakat and Taxes As Instruments of The Country's Economy. Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*, 1(2), 75-86.
- Nuraini, F., Setiawan, I., & Yulianti, L. (2025). Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 5(1), 118-128.

- Riyadhi, B., Prasetyo, H., & Fiorintari, F. (2021). *Analysis of the implementation of Indonesia financial accounting standards number 109 at the national management agency of west kalimantan province. Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 91-112.
- Sugianto, S., Aminuddin, A., Wibowo, W., & Endraswati, H. (2025). Model Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Infaq sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Yayasan Nurul Ashri Yogyakarta). *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), 171-185.
- Uno, N, N., & Muhammad, M. F. (2023). Analisis Strategi Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Baznas Kota Gorontalo (PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 258-269.
- Utami, T. H., Sa'diyah, H., & Munawwarah, F. (2025). *Qualitative Data Collection Methods. Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 3(3), 133-142.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.